

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah memiliki fungsi untuk melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan menyalurkan dana atau pembiayaan dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi islam seperti, murabahah, syirkah, wadiah, dan akad-akad yang lain sesuai ajaran maupun nilai-nilai dalam islam. Cara pengoperasian antara bank konvensional dan bank syariah sangatlah berbeda, yang mana bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam bank syariah sistem tersebut tidak diperkenankan untuk digunakan karena dalam ajaran islam sistem tersebut termasuk dikategorikan dalam riba.

Menurut Moin, Merger berarti penggabungan dan akuisisi adalah pengambilalihan. Pengambilalihan ini terjadi dalam dua bentuk yaitu *friendly takeover* dan *unfriendly takeover*. *friendly takeover* berarti masing-masing pihak setuju atas pengambilalihan ini. Sebaliknya jika ada tekanan dari bidder terhadap target dan cenderung terdapat pemaksaan, maka cara ini dinamakan *unfriendly takeover*.¹

Merger bisa didekati dari dua perspektif yaitu dari disiplin Keuangan Perusahaan (*corporate finance*) dan dari Manajemen Strategi (*strategic management*). Dari sisi keuangan perusahaan, merger adalah salah satu bentuk keputusan investasi jangka panjang (penganggaran modal/ *capital budgeting*)

¹ Moin, *Merger, Akuisisi dan Divestas, Edisi Kedua*, (Jakarta: Ekonisia, 2010), hal 20

yang harus di investigasi dan analisis dari segi kelayakan bisnisnya.

Tingginya jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan salah satu peluang bank syariah untuk mencari nasabah. Namun kendala yang sedang terjadi sekarang adalah kurang pahamnya masyarakat dalam produk bank syariah dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan bank syariah. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada keputusan nasabah, minat untuk berinvestasi di bank syariah. Jika sosialisasi dilaksanakan dengan baik maka masyarakat akan lebih mengerti dan tahu prinsip maupun sistem produk bank syariah. Selain itu peran lembaga pendidikan juga sangat penting yang mengkaji tentang sistem perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah di Indonesia mengalami deregulasi pada tahun 1983 dengan adanya UU Perbankan No. 07 tahun 1992. Terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha dengan prinsip bunga, begitu juga sebaliknya bank yang menggunakan prinsip bunga tidak boleh melakukan kegiatan usaha bagi hasil.”(pasal 6).

Kemudian munculnya pembaruan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah untuk menghapus ketentuan pasal 6 pada PP no. 7/1992. Dengan tegas UU No. 10 tahun 1998 memperbolehkan bank umum atau bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsi-prinsip syariah.² Namun bank milik BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri juga memiliki bank syariah sendiri agar kedua dana dari bank konvensional dan syariah dapat

² Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

dibedakan secara mudah dan tentunya tidak menyimpang dari syariat islam.

Setelah adanya peraturan pemerintah dalam penggabungan atau *merger* Bank Syariah milik BUMN yang ada di Indonesia, penggabungan tiga (3) Bank Syariah yang diantaranya adalah BRI Syariah (BRIS), BNI Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi bank Syariah Indonesia (BSI). Yang tentunya kegiatan tersebut akan menimbulkan perubahan sistem keuangan, pengoperasian bank, pelayanan bank melalui teller maupun melalui sistem online seperti m-banking dan lain sebagainya.

Perencanaan merger ini telah buat oleh pemerintah sejak Oktober 2020 dan diizinkan oleh OJK untuk resmi digabung menjadi BSI berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2021 dengan ditandai keluarnya Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan bank syariah BUMN. Kemudian penggabungan bank tersebut memiliki misi atau target untuk bisa mempromosikan 10.000 pembukaan tabungan baru untuk masyarakat Indonesia.

Peraturan pemerintah tentang penggabungan Bank Syariah milik BUMN ini tentunya memiliki tujuan diantaranya untuk memudahkan atau mengefisiensikan dalam hal monitoring, penggalangan dana, operasional, penyaluran dana dan belanja pada Bank Syariah itu sendiri. Pemerintah memiliki visi untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih mapan, lebih besar di Indonesia dan untuk memperkuat manajemen ekonomi perbankan syariah. Seperti yang kita tahu, bahwa masalah utama dari Bank Syariah yaitu dalam penghimpunan atau pengumpulan dana yang berdampak pada kurangnya

modal yang tentu saja akan mempersempit ruang gerak Bank Syariah dalam operasional maupun penyaluran dana. Maka dari itu penggabungan atau *merger* menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tingginya biaya modal dan biaya operasional (*capital expenditure/ capex*) yang dialami perbankan syariah di Indonesia.

Penggabungan Bank Syariah juga memiliki prospek yang baik ditengah pandemi ini. Perbankan syariah mampu bertahan dalam keterpurukan keuangan di masa pandemi Covid-19 ini. Bahkan bisa dibuktikan bahwa kinerja perbankan syariah tercatat lebih baik dari pada bank konvensional. Dari data Otoritas Jasa Keuangan per bulan Juni 2020 Bank Syariah mengalami pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan sebanyak 10,13% pertahun. Sedangkan pertumbuhan penyaluran kredit pada Bank Konvensional mencapai 1,49% pada periode itu. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Bank Syariah bisa lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan Bank Konvensional.

Selain itu pertumbuhan Dana Pihak Ketiga di perbankan syariah juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga di perbankan syariah mencapai 9% sedangkan bank konvensional mencapai 7,95% pada periode yang sama. Kemudian dari sisi pemodalan, terdapat pertumbuhan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mencapai 21,20% yang artinya jauh dari batas cukup modal yang berada diangka 12-14%.

1. 1 Tabel Daftar Kinerja Bank yang Tercatat di OJK

Jenis	Bank Syariah	Bank Konvensional
Penyaluran Dana/Kredit	10,13%	1,49%
Dana Pihak Ketiga	9%	7,95%

Sumber: www.ojk.go.id³

Merger bank syariah di Indonesia juga memiliki dampak baik yaitu memperbesar dan memperkuat aset Bank Syariah itu sendiri. Dengan adanya peraturan pemerintah ini maka Bank Syariah dapat masuk ke sepuluh besar bank yang memiliki aset terbesar yaitu Rp. 240 triliun. Hal itu karena *merger* ketiga bank syariah milik BUMN tersebut yang secara tidak langsung juga *merger* aset ketiga bank tersebut.

Hasil *merger* ini juga memiliki potensi 10 bank nasional teratas dalam kapitalisasi pasar. Hal tersebut juga akan berpengaruh baik dalam peluasan aset maupun peluasan pasar Bank Syariah untuk bisa kesemua kalangan masyarakat dari kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Penggabungan ini akan menjadi pertimbangan para investor juga untuk lebih mempercayakan asetnya karena bank menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan bagi masyarakat pada umumnya, penggabungan ini juga akan memudahkan masyarakat dalam memilih bank mana yang akan dipakai untuk menyimpan maupun produk apa yang akan digunakan untuk meminjam uang.

Penggabungan atau *merger* ini juga memiliki kelebihan dan keuntungan, diantaranya produk Bank Syariah menjadi lebih lengkap dan kompleks. Ketiga Bank Syariah pastinya memiliki produk andalan tetapi juga memiliki kelemahan,

³ Website diakses pada 12 Juli 2021 pukul 22.45

dengan adanya merger bank syariah akan lebih maju dengan memperkuat kelebihan dan saling melengkapi dalam produk bank syariah itu sendiri. Dan diharapkan untuk lebih bisa memperkenalkan produk syariah kepada masyarakat luas yang pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti sistem atau cara kerja bank syariah dalam pembiayaan maupun dalam penyimpanan dana.

Seperti yang kita tahu bahwa kendala bank syariah di Indonesia ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem dan produk bank syariah yang mengakibatkan bank syariah di Indonesia kalah saing dengan bank konvensional atau bank umum yang menggunakan sistem bunga yang dalam islam disebut sebagai riba.

Pada dasarnya masyarakat hanya mengetahui bahwa semua bank termasuk bank syariah akan mencari keuntungan dalam bentuk bunga. Padahal dalam islam sendiri sangat melarang adanya bunga atau riba seperti yang dijelaskan pada hadits nabi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir berkata bahwa: “Rasulullah Saw. melaknat orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya.” Dan dia berkata: “ Mereka itu semua adalah sama.” (HR. Muslim)⁴

Merger Bank Syariah juga memiliki komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan juga membangun pilar baru untuk memperkuat

⁴ H.R Muslim No. Hadits 2995

pembangunan ekonomi nasional yang kemudian dapat mendorong negara Indonesia ke pusat ekonomi dan mengembangkan keuangan Bank Syariah secara global.

Peraturan pemerintah dalam penggabungan Bank Syariah membuka pelayanan jasa keuangan yang lebih luas dan mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat dengan berbasis prinsip-prinsip syariah yang sebelumnya tidak mencapai 10% dibandingkan jumlah penduduk yang besar di Indonesia ini terlebih mayoritas masyarakatnya beragama islam.

Tidak luput dari pemerintah yang telah merencanakan *merger* dengan matang agar upaya ini dapat memaksimalkan usaha Bank Syariah dalam mencakup kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Dengan penggabungan ini maka potensi Bank Syariah terbesar ini menjadi lebih besar untuk memberikan opsi kepada masyarakat dalam penyaluran dana dan pengelolaan dana bagi masyarakat yang lebih nyaman dengan sistem perbankan syariah.

Untuk melihat keberhasilan dalam kegiatan merger bank syariah, hal ini dapat tercerminkan dari kinerja perusahaan pasca dilaksanakannya merger. Apakah bank terkait merger dapat menstabilkan dan meningkatkan kinerja keuangan atau mungkin saja mengalami penurunan.

Beberapa penelitian yang meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger memiliki perbedaan, hasil dari penelitian tidak

selalu sejalan dan konsisten seperti penelitian yang dilakukan oleh Andriyanto,⁵ dengan tujuan menganalisis merger dan kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Dari penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan merger, PT Kalbe Farma Tbk dapat tumbuh melalui peningkatan asset, ekuitas dan laba serta adanya penurunan kewajiban. PT Kalbe Farma Tbk tidak memperoleh sinergi, tetapi pangsa pasar PT Kalbe Farma Tbk meningkat. Selain itu, kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk sesudah merger menjadi lebih baik. *Current Ratio*, *Quick Ratio*, *Return On Assets*, dan *Total Assets Turnover* mengalami peningkatan. Sedangkan *Return On Equity* dan *Debt to Equity Ratio* mengalami penurunan.

Kanahalli dan Siddalingya⁶ melakukan penelitian tentang perbedaan kinerja keuangan tata Group di India periode 2004-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoang⁷ yang menyatakan tidak ada perbedaan kinerja keuangan pada bank Ceko dalam periode yang sama tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah merger.

Setelah mencermati dan menelaah kenyataan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh merger terhadap efisiensi perbankan Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan kinerja keuangan

⁵ Sandra Aristiani Andriyanto, *Analisis Merger dan Kinerja Keuangan PT Kalbe Farma Tbk*, (Semarang: Skripsi diterbitkan, 2011)

⁶ Kanahalli dan Siddalingya, *Effect of Merger and Acquisitions on Financial Performance: A Study of Select Tata Group Companies in India*. International Research Journal of Manajemen and Commerce, Vol. 1, No. 8, University Gulbarga, India, 2014

⁷ Pham Hoang Long. *Merger and Acquisition in The Czech Banking Sector-Impact of Bank Mergers on The Efficiency of Bank*. Journal of Advanced Management Science, Vol. 3, No. 2, University of Economic Prague, Czech. 2015

bank sebelum dan sesudah merger. Untuk itu peneliti mengambil judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Merger Terhadap Efisiensi Perbankan Indonesia**”

B. Identifikasi Masalah

Setelah adanya peraturan pemerintah tentang merger bank milik BUMN yaitu BRI Syariah (BRIS), BNI Syariah (BNIS), dan Mandiri Syariah (BSM), tentunya terdapat perubahan dalam kinerja keuangan bank tersebut. Salah satu alasan bank syariah dimerger adalah untuk meningkatkan nilai usaha dan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dari sebelumnya. Setelah terjadinya merger posisi maupun kondisi keuangan bank akan mengalami perubahan yang dapat dilihat dalam laporan keuangan bank merger. Bank yang tergabung dalam merger ini akan diulas dengan seksama bagaimana kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger. Untuk itu perlu dilakukan penelitian guna mengetahui tingkat efisiensi kinerja bank syariah sebelum dan sesudah merger dan dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan, penulis menemukan masalah-masalah yang akan dibahas dan untuk memaksimalkan hasil dalam penelitian. Maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

- A. Bagaimana kinerja keuangan masing-masing bank sebelum merger?
- B. Bagaimana kinerja keuangan bank sesudah merger?
- C. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger?

D. Apakah merger bank BRIS, BNIS, dan BSM memiliki tingkat efisiensi dalam perbankan di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui judul yang telah diperkuat dengan latar belakang dan perumusan masalah yang akan ditelaah. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan memahami kinerja keuangan BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri sebelum merger.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kinerja keuangan bank sesudah merger.
- c. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger.
- d. Untuk mengetahui dan memahami tentang tingkat efisiensi perbankan setelah terjadinya merger.

E. Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian, maka penulis akan memberikan batasan penelitian untuk lebih memfokuskan penelitian agar tidak terlalu luas dalam pembahasan. Peneliti hanya membahas tentang Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Merger Terhadap Efisiensi Perbankan Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan selain dapat menambah khasanah, wawasan dan pengetahuan serta memberikan sumbangsih pemikiran di bidang kajian ilmu tentang efisiensi kinerja keuangan bank merger juga

dapat menjadi sarana penulis untuk mengaplikasikan teori yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat mengetahui permasalahan yang ada dalam efisiensi penggabungan/merger Bank Syariah yang ada di Indonesia ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik, masyarakat, bagi penulis sendiri dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas tentang efisiensi kinerja keuangan bank merger.

a. Bagi pemerintah dan perbankan syariah

Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dan perbankan syariah dapat menambah informasi dan masukan terkait kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah merger ini terlaksana kemudian menjadi sarana evaluasi pemerintah dan perbankan syariah kedepannya.

b. Bagi pihak akademik

Penelitian ini dapat memberikan khasanah sumbangsih hasil penelitian, memperoleh informasi dan diharapkan untuk masyarakat lebih percaya untuk menempatkan dananya ke perbankan syariah merger karena dengan adanya hal tersebut Bank Syariah memiliki fasilitas, aset, modal, layanan keuangan dan produk yang lebih kompleks dengan sebelum merger. Serta menambah literatur kepustakaan mengenai perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah

sebelum dan sesudah penggabungan/merger terhadap tingkat efisiensi perbankan Indonesia.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini sebagai bahan ilmu, informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang perbandingan kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah penggabungan atau merger.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas, dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penting adanya pembahasan istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Definisi Konseptual

- a. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilih, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.⁸
- b. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.⁹
- c. Merger adalah salah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relative berimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi yang

⁸ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Al Maarif, 1981), hal. 25

⁹ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Akuntansi*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hal. 2

merupakan wadah bersama yang saling memperkuat.¹⁰

- d. Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat.¹¹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan variabel secara operasional, praktik, riil, nyata sesuai dalam lingkup objek penelitian yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah merger terhadap efisiensi perbankan syariah. Dalam penelitian ini yang dimaksud perbedaan sebelum dan sesudah merger terjadi secara efisien atau tidak.

H. Sistematika Skripsi

Agar penelitian memperoleh pemahaman yang sistematis, jelas, runtut dan terarah, maka peneliti memberikan sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, isi dalam bab ini mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI, isi dari bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang melandasi penelitian dengan teori tentang

¹⁰ Agus Daryanto, *Merger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat dan Hukumnya)*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 87

¹¹ KBBI Daring, s.v. “efisiensi”, diakses 23 Juli 2021, <https://kbbi.web.id/efisiensi.html>

restrukturisasi, merger, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN, isi dari bab ini mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel penelitian, sumber data variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian serta analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN, isi dari bab ini mengenai deskripsi data penelitian dan pengujian hipotesis.

BAB V: PEMBAHASAN, isi dari bab ini memuat tentang pembahasan atau menjawab permasalahan dalam penelitian dimana menunjukkan bahwa penelitian telah tercapai, menafsirkan penemuan dengan data, teori yang ada dan logika.

BAB VI: PENUTUP, bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan dan hasil analisis data serta memberikan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

Adapun bagian akhir dari skripsi ini memuat lampiran-lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validitas tentang skripsi ini.

